

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman laju pertumbuhan ekonomi penduduk semakin tak terkendali. Indonesia sebagai negara yang berkembang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dapat mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam menciptakan suatu bangsa yang sejahterah, negara membutuhkan dana guna membiayai berbagai keperluan dalam pembangunan. Penerimaan negara berasal dari 2 sumber yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri dimaksudkan untuk mendukung peningkatan laju pembangunan. Sumber penerimaan dana dari dalam negeri diperoleh dari pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tiap daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak.

Istilah pajak, kebanyakan dari kita mengansumsikan sebagai suatu beban tambahan. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman tentang pajak itu

sendiri. maka dari itu berikut disajikan pendapat mengenai definisi pajak. Menurut Soemitro dalam Siregar (2009:8) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum". Di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara serta pembangunan nasional.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat Dan Pajak Daerah. Terkait dengan pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah maka mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan. Dengan demikian, apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun ketahun maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah bisa lebih leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan yang ada di daerah.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah diberi keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya berdasarkan aspirasi dari masyarakat daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah yang lebih mandiri, sehingga dengan ini pemerintah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri secara efektif dan efisien.

Salah satu pendapatan daerah yang dapat diandalkan dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan pajak daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Prakosa, 2005:2). Selain itu, pajak daerah merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

rakyat, pemerintah Provinsi Gorontalo dibawah kepemimpinan Gubernur senantiasa memperhatikan dan mempertahankan secara konsisten prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah Gorontalo dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo perlu diciptakan berbagai upaya yang maksimal terhadap penggalian sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo adalah dengan memaksimalkan penerimaan pajak Daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Realisasi Sumber Pendapatan Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2014

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Pedapatan Asli Daerah
2010	120.748.41.227	0	0	374.624.942	133.123.116.169
2011	144.753.701.685	0	0	718.624.867	157.472.326.552
2012	168.068.663.005	88.420.000	0	11.882.293.117	180.039.376.122
2013	200.883.464.795	227.671.007	0	13.159.850.679	214.614.527.481
2014	247.129.542.559	1.953.608.045	1.946.292181	30.775.185.578	281.804.628.363

sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Prov. Gorontalo

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari semua komponen Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan dengan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. . Dengan demikian, Pajak Daerah di Provinsi Gorontalo memiliki potensi untuk dikembangkan dan memegang peranan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah dalam rangka pembangunan yang diharapkan menjadi penyangga dalam membiayai kebutuhan rumah tangga daerah dalam hal ini daerah Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah terdiri dari Pajak Daerah Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan Pajak Rokok dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah Provinsi menjadi salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang dapat diandalkan pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini tentang realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi.

Tabel 2: Realisasi Pajak Daerah Provinsi

Jenis Pajak	2010	2011	2012	2013	2014
Pajak Kendaraan Bermotor	37.695.619.718	46.234.705.090	54.664.527.740	64.532.666.168	68.859.283.775
Pajak Kendaraan di Atas Air.	0	0	0	0	0
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	58.927.751.550	71.352.299.350	80.423.353.700	94.489.907.485	92.579.288.800
Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air	0	0	80.031.400	0	0
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	24.013.162.614	27.105.378.520	32.857.538.205	41.755.951.413	0
Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan	23.194.585	0	1.700.050	0	0
Pajak rokok	88.762.760	61.318.725	61.511.910	104.939.729	91.098.151
	-	-	-	-	32.735.162.185

Sumber: *Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Prov. Gorontalo*

Merujuk pada informasi diatas dari tahun 2010-2014 tidak semua komponen Pajak Daerah Provinsi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah Provinsi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya hanya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan untuk komponen pajak lainnya mengalami fluktuasi bahkan ada pajak yang tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo”**. Penelitian ini guna mengupas kontribusi Pajak Daerah Provinsi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Gorontalo dan melihat pengaruh kontribusi Pajak Daerah Provinsi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pajak.
2. Tidak semua komponen Pajak Daerah Provinsi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana kontribusi tiap Pajak Daerah Provinsi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2014?
2. Apakah Kontribusi Pajak Kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo?
3. Apakah Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo?
4. Apakah Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo?
5. Apakah Kontribusi Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo?

6. Apakah kontribusi Pajak Daerah Provinsi Berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontribusi tiap Pajak Daerah Provinsi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2014.
2. Untuk mengetahui apakah Kontribusi Pajak Kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Untuk Mengetahui apakah Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Untuk mengetahui apakah Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Untuk mengetahui apakah Kontribusi Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Untuk mengetahui apakah kontribusi Pajak Daerah Provinsi Berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah Provinsi